

SKRIPSI

KONSEKUENSI YURIDIS REKLAMASI YANG DILAKUKAN SINGAPURA TERHADAP KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA PADA WILAYAH LAUT BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Oleh :

MUSTIKA SUKMA UTARI

03 140 054

Program Kekhususan : Hukum Internasional



Fakultas Hukum
Universitas Andalas
2008

**Konsekuensi Yuridis Reklamasi Yang Dilakukan Singapura
Terhadap Kedaulatan Republik Indonesia Pada Wilayah Laut Berdasarkan
Konvensi Hukum Laut 1982**

(Mustika Sukma Utari, 03140054, 52 pages, International Law, Faculty of
Law, Andalas University, Padang 2008)

ABSTRACT

Singapura is one of neighbouring country that has adjacent sea with Indonesia. The graphic of economic grown was not equitable with his small territorial. This circumstances intended to fulfill the needs of island as a impact the development of the community. The solution is Singapura take reclamation for they islands. Reclamation is an effort to make land suitable for use or extending the land for profitable using. At the beginning, Singapura imported sands from Indonesia as a comodity to construct the building in their country, but lately it is used to reclamation process of their islands.this process caused negative effect to Indonesia's sovereignty and environmental life. Some island in the border of Indonesia-Singapura threaten to dissappear caused of the sands exploration from the island. Besides, this made a opportunities for illegal sands distribution in "Kepulauan Riau". In the accomplishment of this thesis, the writer conducted the research by applying the method of problem approach in normative study and by using inventory and synchronize the law of the sea. The result of the reseach reveals that reclamation of Singapura island caused the bad impact to the sovereignty and environmental life in Indonesia. To faces this circumstances, Indonesia established the Rules of Minister of Trade No.2 Of 2007 about Export Prohibition of Sands, Soil, and Top Soil. By this rules the government expect that Indonesia could protect the sovereignty and natural resources in their territorial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir separuh dari kawasan alam semesta ini terdiri dari perairan dan laut, yang menyatukan dan memisahkan keberadaan daratan sebagai tempat hidup manusia. Dan sejak dahulu, laut sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan menjadi sumber kehidupan bagi manusia untuk pemenuhan kebutuhan dan nutrisi makanan dengan biota laut.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, keberadaan laut tidak bisa dikatakan lagi sebagai sarana bebas pemenuhan kebutuhan milik bersama. Dengan tumbuh dan bermunculannya negara-negara dan entity baru, juga menuntut pengakuan dan kedaulatan batas pembagian kekuasaan laut dan perairan, yang memberikan jaminan bagi negara-negara pemilik untuk memanfaatkan, mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang terdapat di permukaan, pedalaman, bahkan dibawah laut.

Dengan demikian, dibutuhkan adanya regulasi atau aturan hukum yang jelas mengenai hal ini. Regulasi mengenai perairan inipun berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan sejak dahulu hingga sekarang. Seperti contohnya, di Indonesia pada zaman dahulu sudah terdapat suatu kompilasi dari "Hukum Laut Amanna Gappa" dari daerah Wajo (Bugis), Sulawesi Selatan; sebagai himpunan hukum pelayaran dan perdagangan¹. Kompilasi hukum ini, masih bersifat intern mengatur perairan nasional.

¹ Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Djambatan, 1989, hlm 1

Secara internasional, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran, pada abad ke-16 dan abad ke-17, keinginan untuk menguasai lautan merupakan hal yang diperebutkan oleh negara-negara maritim di Eropa. Hal ini dapat dilihat dengan kebijaksanaan yang diambil oleh negara-negara yang memiliki pantai dan laut, sebagai entitas yang memiliki kedaulatan untuk menentukan batas kekuasaan pada laut yang dimilikinya, seperti upaya Spanyol dan Portugis untuk menguasai lautan berdasarkan Perjanjian Tordesillas tahun 1494.

Kebijaksanaan ini tidak diterima begitu saja oleh negara-negara lain yang bertetangga atau memiliki kepentingan yang sama pada kawasan laut tersebut. Aturan ini mendapat tantangan dari Inggris dan Belanda, yang menghendaki kebebasan di laut seperti yang terdapat di dalam karangan Grotius, "mare liberum" yakni suatu paham yang mengatakan bahwa laut adalah milik bersama, dan tidak dibenarkan untuk dimiliki oleh suatu negara atau entity.²

Namun kesadaran akan besarnya sumber daya dan keuntungan yang dapat diperoleh dari laut mempengaruhi Raja James I dari Inggris menetapkan bagi penangkapan ikan di kawasan pantai negara-negara yang berada di bawah kekuasaannya harus mendapatkan izin dan membayar royalty.³ Hal ini merupakan pengaplikasian paham "mare clausum"; yang menganggap bahwa laut dapat dimiliki oleh negara-negara yang memilikinya. Perbedaan antara 2 paham ini pun akhirnya menjadi perdebatan yuridis negara-negara di Eropa.

² Safrinaldi, *Hukum Laut Internasional*, Pekanbaru: UIR Press, 2005, hlm 11.

³ *Ibid.*, hlm 2

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsekuensi yuridis dari reklamasi yang dilakukan oleh Singapura adalah terancamnya kedaulatan Indonesia pada wilayah laut teritorial, karena hampir hilangnya Pulau Nipah yang menjadi titik dasar penentuan garis batas wilayah laut teritorial antara Indonesia dengan Singapura, sedangkan perbatasan wilayah laut teritorial antara Indonesia-Singapura dibagian barat sepanjang 18 NM belum memiliki perjanjian batas laut teritorial yang diratifikasi dengan Indonesia dan masih dalam tahap perundingan. Selain dampak yuridis, reklamasi Singapura juga berdampak terhadap kelestarian lingkungan karena pengerukan pasir darat di Kepulauan Riau yang digunakan untuk reklamasi pulau-pulau di Singapura mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dan darat yang sangat parah, yang membutuhkan usaha konservasi dengan dana yang tidak sedikit, bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan pasir ke Singapura. Keberadaan Pulau Nipah sebagai pulau terluar, saat ini sedang dalam tahap pereklamasi kembali oleh pemerintah Republik Indonesia untuk tetap menjaga keberadaan pulau tersebut. Namun reklamasi yang dilakukan oleh Singapura ini tidak berdampak terhadap pelayaran kapal-kapal yang melintasi perairan Selat Singapura yang berada antara Indonesia dan Singapura karena di dalam pelayaran telah memiliki

pedoman TSS, yaitu *Traffic Separation Schema* yang tidak terpengaruh sama sekali terhadap penambahan wilayah Singapura dari hasil reklamasi pulauanya.

2. Reklamasi pulau yang dilakukan Singapura sah menurut hukum Internasional, namun penentuan garis batas wilayah laut teritorial antara negara Republik Indonesia dengan Singapura pada daerah yang belum memiliki perjanjian wilayah perbatasan laut antara kedua negara yang belum diratifikasi, tidak bisa dihitung dari garis batas terluar pulau hasil reklamasi, sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 11 dan pasal 60 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982.
3. Upaya yang ditempuh negara Republik Indonesia terhadap reklamasi yang dilakukan oleh Singapura, antara lain adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pelarangan Ekspor Pasir, Tanah dan Top Soil yang efektif sejak 6 Februari 2007. Selain itu Pemerintah juga melakukan pereklamasi kembali terhadap Pulau Nipah yang hampir tenggelam dan merencanakan pembangunan pelabuhan permanen (*Permanent Harbour*) di pulau tersebut.

B. Saran

1. Penulis berpendapat bahwa tindakan reklamasi yang dilakukan Singapura yang telah berlangsung puluhan tahun ini jelas sekali telah merugikan Indonesia, baik secara ekonomi, sosial dan kedaulatan. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sangat diharapkan adanya ketegasan sikap dari

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Buku-buku

- Anthony Aust, 2005, *Handbook of International Law*, Cambridge University Press.
- Adi Sumardiman, 2001, *Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Aaron L. Shalowitz, 1962, *Shore and Sea Boundaries*.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Anwar, 1989, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Djambatan, Jakarta.
- D.P. Connel, 1982, *The International Law Of The Sea Vol. I*, Clarendon Press.
- Daruta Agung, 2006, *Menghadapi Singapura di Masa Depan*, Baliwang Departemen Pertahanan.
- Hasjim Djalal, 1980, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung.
- Hasanuddin Z. Abidin, 2007, *Datum Geodetik Batas Maritim Indonesia-Singapura : Status dan Permasalahannya*, Departemen Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- J.G. Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jhon M. Echols & Hasan Shadily, *An English-Indonesia Dictionary*, 2003, PT. Gramedia, Jakarta.
- Kuen-Chen Fu, 1989, *Equitable Ocean Boundary Delimitation*, Associate Professor of Law National Taiwan University, Taiwan.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, 2004, *Kedaulatan Versus Reklamasi*.
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. ALUMNI, Bandung.